



DRAFT

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8 ayat (1), yaitu pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, dan Pasal 9 ayat (3) bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTAENGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTAENGARA TAHUN 2026-2045.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045,

yang selanjutnya disingkat Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota, berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung

penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut IKN adalah

Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkab.
- (2) Kedudukan Ripparkab:
  - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
  - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; serta
  - c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Ripparkab meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya, Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara.

## Pasal 4

- (1) Ripparkab mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
- a. destinasi pariwisata;
  - b. industri pariwisata;
  - c. pemasaran pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. prinsip;
  - b. visi;
  - c. misi;
  - d. tujuan;
  - e. sasaran;
  - f. kebijakan; dan
  - g. strategi.

## BAB III

## PRINSIP, VISI, MISI

## Bagian Kesatu

## Prinsip Pembangunan

## Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;



- b. kepariwisataan yang memberdayakan masyarakat setempat untuk mencapai kesejahteraan;
- c. kepariwisataan yang memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya;
- d. kepariwisataan yang terpadu dan sinergis;
- e. kepariwisataan yang menjadi mitra pembangunan kepariwisataan kawasan IKN;

## Bagian Kedua

### Visi

#### Pasal 6

Visi Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b adalah Kutai Kartanegara Sebagai Destinasi Pariwisata Sejarah dan Alam Berkualitas, Mitra Utama IKN untuk Kesejahteraan Masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Misi

#### Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata yang berkelanjutan berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan menciptakan konektifitas antar daya tarik wisata dan daya tarik wisata ke IKN guna memberikan nilai lebih pengalaman berwisata.

- b. pengembangan industri pariwisata berstandar internasional melalui sertifikasi industri, kemitraan antar industri pariwisata besar dan kecil, tanggungjawab lingkungan dan sosial budaya;
- c. mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif, efisien dan berkesinambungan berbasis keunggulan pariwisata daerah;
- d. membangun sumber daya manusia pariwisata dan penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terinternalisasi di seluruh pemangku kepentingan pariwisata guna menciptakan kelembagaan yang kuat dan efektif.

#### BAB IV

#### TUJUAN DAN SASARAN

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mewujudkan konektifitas antara seluruh daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kawasan IKN dan Kabupaten/Kota sekitar;
- b. mewujudkan daya tarik wisata sejarah kerajaan kutai dan ekowisata sebagai unggulan daerah;
- c. mewujudkan keterpaduan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk

meningkatkan kunjungan wisatawan dan kemudahan berusaha.

- d. mewujudkan masyarakat sadar wisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Kutai sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan investasi pariwisata skala nasional dan internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan ramah lingkungan.
- f. mewujudkan rantai nilai industri pariwisata yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan;
- g. mewujudkan industri pariwisata yang kredibilitas tinggi melalui penerapan standar nasional dan internasional;
- h. mewujudkan pembentukan citra destinasi pariwisata sejarah kerajaan kutai dan ekowisata berkualitas;
- i. mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam menjaring pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara kreatif;
- j. mewujudkan sumber daya manusia berkompeten yang mampu mendorong kreativitas dan inovasi dalam membangun kepariwisataan berkualitas;
- k. mewujudkan regulasi, mekanisme operasional, serta organisasi kepariwisataan yang andal dan berjejaring sebagai penggerak keterpaduan pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah:
  - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
  - b. peningkatan jumlah daya tarik wisata berstandar internasional;
  - c. peningkatan jumlah daya tarik wisata berstandar internasional;
  - d. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - e. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - f. peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - g. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. Pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbasis sungai, danau, hutan, geologi, flora dan fauna khas Kalimantan, serta budaya yang mendorong penguatan keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, memadukan pengembangan daya tarik wisata berbasis tema, serta menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah.
- b. Pembangunan keterpaduan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi yang menghubungkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IKN, Kabupaten/Kota sekitar dan destinasi pariwisata nasional.
- d. Peningkatan konektivitas antara pintu-pintu masuk (bandar udara, pelabuhan, pintu keluar jalan bebas hambatan) dengan daya tarik wisata dan pusat-pusat kegiatan wisata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Pengembangan daya tarik wisata berbasis sungai, danau, hutan, geologi, dan flora fauna khas

Kalimantan Timur yang berstandar nasional dan internasional;

- f. Pengembangan daya tarik wisata berbasis sejarah kerajaan yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengalaman berwisata.
- g. Pengembangan keterpaduan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di daerah lain dan IKN yang memiliki keterkaitan tema pengembangan produk.
- h. Pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- i. Peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum terpadu dan ramah lingkungan, khususnya di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.
- j. Pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum serta pelayanan bercirikan budaya khas Kutai dan berstandar internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.
- k. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata berkualitas.
- l. Pembinaan yang berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat yang berbudaya, sadar lingkungan, kreatif dan inovatif sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- m. Pengembangan mekanisme investasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efektif dan efisien.
- n. Pengembangan komunikasi dan koordinasi dengan dunia usaha dan IKN untuk meningkatkan investasi pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara.

## Bagian Kedua

### Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 11

- (1) Strategi untuk pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
  - a. Membangun Kawasan Danau Semayang dan Danau Melintang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap ekosistem danau, daerah aliran sungai (DAS), dan budaya masyarakat pesisir danau dan sungai melalui pengembangan pariwisata berbasis konservasi.
  - b. Membangun Kawasan Marang Kayu, Muara Badak dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan ekosistem laut dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - c. Membangun Kawasan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)

untuk meningkatkan perlindungan terhadap budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan.

- d. Membangun Kawasan Muara Kaman – Sebulu dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap warisan sejarah kerajaan tertua di Indonesia dan ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan.
  - e. Membangun Kawasan Tenggarong, Tenggarong Seberang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi sebagai etalase sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara dan Indonesia.
  - f. Membangun Kawasan Sanga-sanga, Anggana, Muara Jawa dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan dan pertambangan awal di Kalimantan.
  - g. Membangun keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan KSPK dengan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Taman Nasional Kutai dan sekitarnya, serta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), dan kawasan lainnya.
- (2) Strategi untuk pembangunan keterpaduan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan pusat pelayanan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:



- a. Mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Tenggarong yang berfungsi sebagai pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum berstandar internasional, serta pusat penyebaran kegiatan wisata ke seluruh wilayah kabupaten.
  - b. Mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-sanga dan Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan pariwisata di KSPK.
- (3) Strategi untuk pembangunan aksesibilitas pariwisata berstandar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. Meningkatkan aksesibilitas dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, IKN dan kabupaten/kota sekitarnya sebagai sumber pasar utama.
  - b. Mengembangkan angkutan wisata dari Bandara Sepinggan Balikpapan dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda menuju Kutai Kartanegara.
  - c. Meningkatkan ketersediaan informasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara di ruas jalan tol bebas hambatan Balikpapan-Samarinda (Balsam), ruas jalan IKN-Tenggarong dan ruas jalan utama lainnya.

- (4) Strategi untuk peningkatan konektivitas antara pintu masuk kota dengan daya tarik wisata dan pusat kegiatan wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan jalan, angkutan umum, dan papan petunjuk arah yang menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - b. Mengembangkan angkutan wisata yang menghubungkan pusat pelayanan primer dengan pusat pelayanan sekunder dan seluruh daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan jalan menuju pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata berbasis sungai, danau, hutan, geologi, dan flora fauna khas Kalimantan Timur yang berstandar nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. Meningkatkan upaya penelitian dalam rangka menggali nilai penting, danau, sungai, keanekaragaman hayati, dan keragaman geologi sebagai keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara dalam rangka meningkatkan daya saing produk pariwisata.

- b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam yang menjadi keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - c. Mengembangkan daya tarik wisata unggulan berbasis danau, sungai, keragaman geologi, serta flora dan fauna khas Kalimantan menjadi daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional.
  - d. Mengembangkan desa dan kampung wisata bertema sejarah, budaya, kuliner, kriya dan konservasi untuk meningkatkan kualitas dan keragaman pengalaman berwisata..
- (6) Strategi untuk pengembangan keterpaduan daya tarik berbasis sejarah Kerajaan Kutai yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengalaman berwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. Mengembangkan penelitian dalam rangka menggali nilai penting sejarah Kerajaan Kutai untuk meningkatkan nilai dan daya saing produk pariwisata.
  - b. Mengintegrasikan seluruh daya tarik wisata bertema sejarah Kerajaan Kutai sebagai satu produk pariwisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - c. Mengembangkan jalur wisata bertema sejarah Kerajaan Kutai yang terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman berwisata.

- (7) Strategi untuk pengembangan keterpaduan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di daerah lain dan IKN yang memiliki keterkaitan tema pengembangan produk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
- a. Mengembangkan jalur wisata bertema sejarah, budaya, dan konservasi untuk meningkatkan keterkaitan daya tarik wisata sekaligus menguatkan keunggulan pariwisata Kutai Kartanegara.
  - b. Mengembangkan jalur wisata bertema budaya, ekowisata, geowisata, wisata petualangan dan wisata sejarah yang mengaitkan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di kabupaten/kota sekitar dan IKN;
- (8) Strategi untuk pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:
- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola daya tarik wisata terhadap konsep pariwisata kreatif dan edukatif serta prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dalam pengembangan produk pariwisata.
  - b. Mengembangkan pembinaan dalam pengelolaan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- c. Mengembangkan even nasional dan internasional sesuai dengan keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - d. Mengembangkan kegiatan wisata olahraga dan wisata petualangan yang edukatif untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - e. Mengembangkan interpretasi pariwisata untuk meningkatkan pengalaman berkualitas kepada wisatawan sesuai dengan keunggulan pariwisata, kekhasan daya tarik wisata, dan segmen pasar wisatawan.
- (9) Strategi untuk peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum terpadu dan ramah lingkungan, khususnya di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, meliputi:
- a. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata.
  - b. Meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata.
  - c. Meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi

terbarukan di seluruh wilayah kabupaten agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata.

d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan limbah sesuai standar dan ramah lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata.

e. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi berbasis internet, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.

(10) Strategi untuk pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum serta pelayanan bercirikan budaya khas Kutai dan berstandar internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, meliputi:

- a. Mengembangkan penggunaan ornamen khas Kutai di seluruh daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum.
- b. Mengembangkan pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Mengembangkan fasilitas hotel berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kutai Kartanegara, serta *homestay*/pondok wisata di desa/kampung wisata.

- d. Mengembangkan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kutai Kartanegara, serta fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan.
- e. Meningkatkan ketersediaan dan fasilitas informasi dan interpretasi di daya tarik wisata, jalur wisata tematik, dan desa/kampung wisata.
- f. Mengembangkan fasilitas dan pelayanan sanitasi, khususnya toilet umum berstandar internasional dan ramah lingkungan di daya tarik wisata dan desa/kampung wisata.
- g. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi wisatawan.
- h. Mengembangkan fasilitas dan pengelolaan parkir terpadu di pusat pelayanan primer dan sekunder, serta desa/kampung wisata.
- i. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keuangan, khususnya yang terintegrasi dengan sistem keuangan internasional untuk memudahkan wisatawan dalam melakukan transaksi keuangan selama berwisata di Kutai Kartanegara.
- j. Mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan

sekunder, daya tarik wisata, dan desa/kampung wisata.

- k. Mengembangkan fasilitas dan sistem pengelolaan mitigasi bencana pada pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan fasilitas pariwisata.
- l. Mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus berstandar nasional/internasional di desa/kampung wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.
- m. Menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan pariwisata di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum.

(11) Strategi untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang berkualitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, meliputi:

- a. Mengembangkan pembinaan sadar wisata dan pariwisata berkualitas yang berkesinambungan kepada masyarakat.
- b. Mengembangkan pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk menggali potensi pariwisata berdaya saing yang dimiliki masyarakat;

(12) Strategi untuk pengembangan pembinaan yang berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat yang berakhlak berbudaya, kreatif, dan inovatif sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara,



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, meliputi:

- a. Mengembangkan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola dalam memberikan pelayanan pariwisata yang prima dan berlandaskan budaya Kutai.
- b. Mengembangkan pelatihan, pendampingan, dan pemagangan yang berkesinambungan bagi masyarakat pengelola untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan.
- c. Mengembangkan mekanisme pembiayaan bagi program inovatif dan kreatif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
- d. Mengembangkan pemberian penghargaan secara reguler kepada masyarakat yang telah melakukan inovasi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
- e. Memperkuat koordinasi lintas sektor serta kerja sama dengan dunia usaha dan akademisi dalam pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara.pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (13) Strategi untuk pengembangan mekanisme investasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efektif dan efisien, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m, meliputi:

- a. Mengembangkan media informasi, komunikasi, dan pelayanan investasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  - b. Mengembangkan promosi investasi terpadu untuk meningkatkan iklim dan daya saing pariwisata kabupaten Kutai Kartanegara.
- (14) Strategi untuk pengembangan komunikasi dan koordinasi dengan dunia usaha dan IKN untuk meningkatkan investasi pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara, efektif dan efisien, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n, meliputi:
- a. Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengembangkan mekanisme pelayanan investasi pariwisata terpadu, efektif dan efisien bagi investor dalam mengembangkan usahanya di Kutai Kartanegara.
  - b. Mengembangkan pemberian penghargaan, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan investor dalam menerapkan standar internasional dan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara pada pengelolaan investasi yang dilakukan.

## BAB VI

### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 12

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. Pengembangan industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerapkan prinsip kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai.
- b. Pembinaan bagi usaha pariwisata dalam menerapkan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan.
- c. Pengembangan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- d. Pengembangan tata kelola industri pariwisata terstruktur dan berkeadilan untuk membangun rantai nilai industri pariwisata yang kuat dan berkelanjutan.
- e. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri.
- f. Pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan sektor lain untuk

memperkuat struktur industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

- g. Pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam pengembangan serta pemasaran produk dan pelayanan industri pariwisata

## Bagian Kedua

### Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 13

- (1) Strategi untuk pengembangan industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerapkan prinsip kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. Membangun kesadaran industri pariwisata mengenai pentingnya membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai.
  - b. Mengembangkan penghargaan terhadap industri pariwisata yang menerapkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai.
  - c. Membangun mekanisme komunikasi antar industri pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata untuk meningkatkan saling

kesepahaman dalam membangun iklim kondusif usaha pariwisata di Kutai kartanegara.

(2) Strategi untuk pembinaan bagi usaha pariwisata dalam menerapkan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. Membangun kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya penerapan standar di bidang kepariwisataan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, baik standar nasional maupun standar internasional.
- b. Mengembangkan pelatihan dan pendampingan bagi penerapan standar internasional pada usaha pariwisata di Kutai Kartanegara.
- c. Memfasilitasi sertifikasi usaha dan sertifikasi terkait lainnya pada usaha pariwisata di Kutai Kartanegara.

(3) Strategi untuk pengembangan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. Membangun forum komunikasi dan kerjasama usaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- b. Mengembangkan regulasi untuk mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, termasuk penerapan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara.

- c. Mengembangkan mekanisme penghargaan bagi usaha pariwisata yang kontribusi tinggi terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- (4) Strategi untuk pengembangan tata kelola industri pariwisata terstruktur dan berkeadilan untuk membangun rantai nilai industri pariwisata yang kuat dan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
- a. Memperkuat basis data dan informasi industri pariwisata Kutai Kartanegara yang kredibel untuk mendukung pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara.
  - b. Mengembangkan industri pariwisata yang kuat dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.
  - c. Mengembangkan sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan industri pariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
- a. Membangun koordinasi lintas sektor antara sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas usaha, produk, dan pemasaran industri mikro, kecil, dan

menengah agar dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan wisatawan.

- b. Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan.

(6) Strategi untuk pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan sektor lain untuk memperkuat struktur industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan model kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata skala besar dan menengah dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif dan sektor lain yang potensial.
- b. Mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata skala besar dan menengah yang berhasil melakukan kemitraan berbasis pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

(7) Strategi untuk pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam pengembangan serta pemasaran produk dan pelayanan industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi:

- a. Mengembangkan forum dan media komunikasi antara industri pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional secara berkesinambungan;

- b. Mendorong kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional melalui program fasilitasi dan pembinaan kemitraan.

## BAB VII

### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. Penguatan citra pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata sejarah Kerajaan dan ekowisata berkelas dunia;
- b. Pembangunan sinergi promosi pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata, kabupaten/kota sekitar, IKN, Provinsi Kalimantan Timur dan nasional;
- c. Pengembangan pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas berdasarkan kajian pasar yang berkesinambungan;
- d. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan;
- e. Penguatan basis data kunjungan wisatawan dan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata untuk



meningkatkan kualitas pemasaran yang efektif dan berkualitas.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Strategi untuk penguatan citra pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata sejarah Kerajaan dan ekowisata berkelas dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
  - a. Mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai simpul pemasaran destinasi pariwisata sejarah kerajaan di Indonesia.
  - b. Mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai simpul pemasaran destinasi ekowisata berkelas dunia di Indonesia.
  - c. Mengembangkan kemitraan dengan destinasi pariwisata sejarah kerajaan dan ekowisata di seluruh dunia.
  - d. Membangun citra pemasaran pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengangkat sejarah Kerajaan dan ekowisata sebagai ciri utama.
- (2) Strategi untuk pembangunan sinergi promosi pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata, kabupaten/kota sekitar, IKN, Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
  - a. Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata antara Kabupaten

Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN dan Pemerintah Pusat untuk membangun sinergi program pemasaran pariwisata.

- b. Mengembangkan even promosi pariwisata untuk mengenalkan keunggulan internasional dan nasional Kutai Kartanegara kepada wisatawan nusantara dan mancanegara.

(3) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas berdasarkan kajian pasar yang berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. Mengembangkan pasar wisatawan nusantara keluarga, pelajar/mahasiswa sebagai pasar utama wisatawan nusantara.
- b. Mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen minat khusus sejarah kerajaan dan budaya dari China, India, Asia Tenggara berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan.
- c. Mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen minat khusus ekowisata sebagai pasar utama wisatawan mancanegara dari Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan.
- d. Mengembangkan kemitraan pemasaran dengan daerah dan negara sumber pasar wisatawan.

(4) Strategi untuk pengembangan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. Mengembangkan kemitraan dengan pengelola media dan aplikasi digital dalam melakukan promosi pariwisata Kutai Kartanegara.
- b. Mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.
- c. Mengembangkan pemasaran pariwisata Kutai kartanegara yang terpadu dan mengangkat nilai-nilai budaya khas Kutai Kartanegara.
- d. Mengembangkan jejaring pemasaran yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk mempromosikan pariwisata Kutai kartanegara di dalam maupun luar negeri.

(5) Strategi untuk penguatan basis data kunjungan wisatawan dan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kualitas pemasaran yang efektif dan berkualitas., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:

- a. Mengembangkan basis data dan informasi kunjungan wisatawan ke Kutai Kartanegara berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- b. Mengembangkan sistem evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengomunikasikan dan mengevaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh

Pemerintah Kutai Kartanegara dan para pelaku usaha pariwisata.

## BAB VIII

### PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

#### Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi nasional dan internasional secara berkesinambungan.
- b. Pembinaan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dan pelaku usaha pariwisata melalui pendidikan berkualitas internasional.
- c. Pengembangan regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara.
- d. Pengembangan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, IKN, masyarakat, industri pariwisata, media, dan akademisi untuk mendorong keterpaduan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- e. Pembangunan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan akibat bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan, terintegrasi dengan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan di tingkat provinsi dan nasional

## Bagian Kedua

### Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

#### Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi nasional dan internasional secara berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
  - a. Mengembangkan sistem sertifikasi untuk kompetensi nasional dan internasional yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pariwisata.
  - b. Mengembangkan mekanisme insentif untuk meningkatkan sertifikasi kompetensi berskala nasional dan internasional bagi sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Strategi untuk pembinaan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dan pelaku usaha pariwisata melalui pendidikan berkualitas internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
  - a. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di

lingkungan pemerintah, masyarakat dan usaha pariwisata.

- b. Mengembangkan pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan di bidang perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan berstandar internasional bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan industri pariwisata.

(3) Strategi untuk pengembangan regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas berbasis kompetensi dan kinerja pada organisasi di lingkungan Pemerintah Kutai Kartanegara yang terkait dengan penyelenggaraan urusan kepariwisataan.
- b. Mendorong penguatan dan pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Kutai Kartanegara sebagai mitra utama dalam melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan.
- c. Mengembangkan program kolaboratif untuk percepatan pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.

(4) Strategi untuk pengembangan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, IKN, masyarakat, industri pariwisata, media, dan akademisi untuk mendorong keterpaduan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai

Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. Mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam rangka membangun keterpaduan program perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.
- b. Mengembangkan mekanisme komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan pembangunan kepariwisataan daerah kepada masyarakat.

(5) Strategi untuk penguatan regulasi yang menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata Sejarah Kerajaan dan ekowisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:

- a. Mengembangkan basis data kepariwisataan terpadu dari desa sampai tingkat kabupaten yang lengkap, akurat, dan mutakhir berbasis teknologi informasi, serta mudah diakses oleh masyarakat luas.
- b. Mengembangkan regulasi bagi penguatan tata kelola kepariwisataan dalam membangun sinergi program bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media untuk mempercepat pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara.
- c. Mengembangkan mekanisme operasional bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata, pengelolaan pengunjung,

lingkungan, dan dampak pariwisata sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.

(6) Strategi untuk pembangunan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan akibat bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan, terintegrasi dengan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan di tingkat provinsi dan nasional., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:

- a. Mengembangkan regulasi bagi pengelolaan krisis kepariwisataan dan peningkatan ketahanan pariwisata Kutai Kartanegara.
- b. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi terpadu pengelolaan krisis kepariwisataan sebagai upaya memitigasi bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan krisis kepariwisataan.

## BAB IX

### PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 18

Perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. struktur perwilayahan pariwisata;
- b. KSPK.



Bagian Kesatu  
Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 huruf a, meliputi:
- a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah Kecamatan Tenggarong;
  - b. pusat pelayanan sekunder adalah Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-sanga, dan Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun.
- (2) Fungsi pusat pelayanan primer pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a, adalah:
- a. pusat pertumbuhan pariwisata Daerah;
  - b. pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum skala nasional dan internasional; dan
  - c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan ke seluruh wilayah Daerah.
- (3) Fungsi pusat pelayanan sekunder pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b, adalah:
- a. pusat pertumbuhan pariwisata di KSPK dan KPPK;
  - b. pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum skala nasional dan internasional yang berciri khas lokal dan sesuai dengan karakteristik pariwisata kawasannya; dan
  - c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di KSPK.

## Bagian Kedua

## KSPK

## Pasal 20

- (1) Kriteria KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
  - a. Merupakan lokasi keberadaan potensi pariwisata yang merupakan keunggulan dan kekhasan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu daya tarik wisata berbasis budaya, sejarah, alam, dan bahari;
  - b. Beberapa daya tarik wisata sudah menjadi tujuan kunjungan wisatawan nusantara dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. Merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan wilayah sekitarnya;
  - d. Pengembangannya akan menggerakkan perekonomian lokal, memperkuat identitas dan daya saing pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. KSPK Pariwisata Budaya Masyarakat Adat Tabang-Kembang Janggut dan sekitarnya;
  - b. KSPK Ekowisata Danau Melintang – Semayang dan sekitarnya;
  - c. KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman dan sekitarnya;

- d. KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggaraong dan sekitarnya;
- e. KSPK Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga-Sanga – Anggana-Muara Jawa dan sekitarnya; dan
- f. KSPK Ekowisata Bahari Marangkayu – Muara Badak dan sekitarnya.

#### Pasal 21

- (1) Arahana pembangunan Pariwisata Budaya Masyarakat Adat Tabang-Kembang Janggut dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. tema pengembangan produk adalah pariwisata budaya masyarakat adat;
  - b. mencakup wilayah Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, dan sebagian desa di Kecamatan Muara Wis;
  - c. fungsi strategis kawasan adalah memberikan perlindungan terhadap warisan budaya masyarakat adat dayak;
  - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terjaganya nilai-nilai penting budaya adat dan perlindungan lingkungan alam melalui kegiatan pariwisata yang bertanggungjawab;
  - e. jenis wisata budaya masyarakat adat dan wisata petualangan;
  - f. jenis wisata pendukung adalah wisata edukatif.

- (2) Arahan pembangunan KPSK Ekowisata Danau Melintang – Semayang dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah ekowisata danau;
  - b. mencakup wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, sebagian desa di Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai;
  - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap kawasan danau Semayang dan Melintang;
  - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata tirta (danau) yang mengangkat identitas kawasan sebagai lokasi bernilai budaya masyarakat;
  - e. jenis wisata unggulan adalah ekowisata danau;
  - f. jenis wisata pendukung adalah wisata budaya perdesaan.
- (3) Arahan pembangunan KPSK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah pariwisata sejarah kerajaan tertua;
  - b. mencakup wilayah Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu;
  - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap kawasan peninggalan kerajaan tertua di Indonesia;

- d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata yang memadukan produk wisata edukasi sejarah kerajaan kuno dengan budaya masyarakat;
  - e. jenis wisata unggulan adalah wisata sejarah kerajaan tertua;
  - f. jenis wisata pendukung adalah wisata budaya perdesaan masyarakat pesisir sungai.
- (4) Arahan pembangunan KPSK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggara dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf d, meliputi:
- g. tema pengembangan produk adalah pariwisata sejarah kerajaan;
  - h. mencakup wilayah Kecamatan Tenggara, Kecamatan Tenggara Seberang, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Loa Janan;
  - i. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap peninggalan kerajaan di Kutai Kartanegara;
  - j. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata perkotaan yang edukatif untuk memperkuat perlindungan budaya sejarah kerajaan;
  - k. jenis wisata unggulan adalah wisata sejarah kerajaan Kutai Ing Martadipura;
  - l. jenis wisata pendukung adalah wisata perkotaan.
- (5) Arahan pembangunan KPSK Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga-Sanga – Anggana dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20

Ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. tema pengembangan produk adalah pariwisata sejarah perjuangan;
  - b. mencakup wilayah Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Jawa;
  - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap peninggalan sejarah perjuangan dan pertambangan di Kutai Kartanegara;
  - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata yang memadukan produk wisata edukasi sejarah perjuangan dengan budaya masyarakat;
  - e. jenis wisata unggulan adalah wisata Sejarah Perjuangan Kemerdekaan, Wisata Sejarah Kutai Lama, Wisata Sejarah Pertambangan;
  - f. jenis wisata pendukung adalah wisata rekreasi keluarga.
- (6) Arahana pembangunan KPSK Ekowisata Bahari Marangkayu – Muara Badak dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah ekowisata bahari;
  - b. mencakup wilayah Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Muara Badak;
  - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap kawasan pesisir dan laut di Kutai Kartanegara;
  - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata yang memadukan

produk ekowisata bahari dengan budaya bahari masyarakat;

e. jenis wisata unggulan adalah Ekowisata Menyelam dan Ekowisata Mangrove;

f. jenis wisata pendukung adalah wisata rekreasi.

(7) Rencana Pengembangan KSPK ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Peta Kawasan Pariwisata

##### Pasal 22

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan

##### Pasal 23

(1) Pelaksanaan Ripparkab diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kota, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

(2) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

## Bagian Kedua

### Pengendalian

#### Pasal 24

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



## Pasal 26

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## Pasal 27

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

- (1) Ripparkab dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparkab dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
  - a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
  - b. Ripparkab perlu dilakukan perubahan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal .....  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ....  
NOMOR .... .

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR            TAHUN 2026  
T E N T A N G  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan kepada daerah yang memiliki potensi untuk membangun kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan ditujukan agar pemerataan pembangunan melalui kesempatan berusaha serta mendapatkan manfaat yang besar dari potensi yang ada oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta kelestarian dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam implementasinya maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 6, secara jelas menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Lebih lanjut, Pasal 8 dari Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan

kabupaten (Ripparkab), yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks pembangunan kepariwisataan Nasional, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kota Bangun – Tanjung Isuy dan sekitarnya, KPPN Tenggarong dan sekitarnya, serta KPPN Balikpapan - Samboja dan sekitarnya. Selain itu Kabupaten Kutai Kartanegara juga merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Posisi ini tentu saja sangat strategis dan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan daerah.

Dari sisi lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keunggulan karena merupakan lokasi keberadaan Danau Kaskade Mahakam yaitu danau Semayang dan Danau Melintang yang menjadi danau prioritas nasional untuk direvitalisasi. Selain itu keberadaan Taman Nasional Kutai serta Kawasan Konseervasi Samboja menempatkan Kutai Kartanegara sebagai daerah yang sangat penting dari sisi lingkungan khususnya upaya konservasi kawasan hutan hujan tropis Kalimantan. Sementara itu dari sisi sejarah dan budaya, Kutai Kartanegara menjadi pangkal sejarah nasional dimana disinilah lokasi kerajaan tertua di nusantara berada dimana jejaknya masih bisa kita saksikan. Selain itu sejarah perjuangan serta sejarah pertambangan di Kalimantan juga menjadi keunggulan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata.

Untuk memberikan arahan serta payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab di kabuapten Kutai Kartanegara, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan agar Ripparkab diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

## Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

## Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

## Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 5

## Huruf a

Masyarakat Kutai Kartanegara adalah masyarakat yang sangat religius dan berpegang pada norma budaya. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan yang dilakukan di Kutai kartanegara senantiasa bersandar pada norma agama dan budaya. Dengan dipegang teguhnya norma agama dan budaya dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai

Kartanegara diharapkan dampak negative dari pariwisata dapat ditekan sehingga kehidupan masyarakat Kutai Kartanegara yang berakhlak mulia, senantiasa menjaga nilai budaya tetap terjaga.

#### Huruf b

Masyarakat sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelibatan masyarakat dilakukan mulai dari proses perencanaan, pembangunan hingga pengelolaan destinasi pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Dengan pelibatan ini juga diharapkan tidak ada masyarakat yang hanya menjadi penonton dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan:

- a. pemantauan terhadap kontribusi ekonomi sektor pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. peluang kerja untuk masyarakat lokal, termasuk perempuan, pemuda, penyandang cacat, dan kelompok minoritas;
- c. partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- d. opini masyarakat lokal yang dijaring melalui sistem pengumpulan data, pemantauan, dan pelaporan terkait dengan aspirasi publik terhadap pengelolaan destinasi pariwisata;

- e. akses bagi masyarakat lokal ke situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, agama, dan spiritual di destinasi pariwisata;
- f. fungsi edukasi sadar wisata melalui program Sapta Pesona yang dilaksanakan secara reguler bagi masyarakat lokal;
- g. pencegahan eksploitasi melalui praktik, program, dan peraturan perundang-undangan untuk mencegah komersialisasi dan eksploitasi, pelecehan seksual, atau bentuk pelanggaran lainnya terhadap anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok minoritas;
- h. dukungan perusahaan dan pengunjung untuk inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat;
- i. mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil melalui sistem dan program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah pada rantai nilai pariwisata agar dapat mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip perdagangan yang adil.

#### Huruf c

Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menyandarkan basis pengembangannya terhadap potensi alam dan budaya. Oleh karena itu perlindungan terhadap lingkungan menjadi keniscayaan untuk keberlangsungan daya tarik wisata yang ada. Selain itu, dengan terjaganya lingkungan maka seluruh ekosistem yang terkait dapat turut terjaga. Disini pariwisata dapat menjadi triger dalam perlindungan terhadap ekologi, alih-alih mejadi perusak lingkungan yang selama ini seringkali terjadi. Selain itu, melestarikan budaya juga menjadi prinsip yang harus dipegang teguh karena budaya merupakan salah satu kekuatan utama pariwisata Kutai Kartanegara.

Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, mencakup:



- a. perlindungan atraksi budaya melalui kebijakan dan sistem evaluasi, rehabilitasi, dan pelestarian situs alam dan budaya;
  - b. pengelolaan pengunjung, termasuk langkah-langkah untuk melestarikan, melindungi, serta meningkatkan aset alam dan budaya;
  - c. panduan perilaku pengunjung yang sesuai dengan karakteristik destinasi pariwisata, dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap destinasi pariwisata, sekaligus memperkuat perilaku positif pengunjung selama berdaya di destinasi pariwisata;
  - d. perlindungan warisan budaya melalui hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran, atau pemberian artefak bersejarah dan/atau bernilai arkeologi kepada pihak lain;
  - e. interpretasi daya tarik wisata alam dan budaya yang akurat;
  - f. perlindungan terhadap kekayaan intelektual melalui hukum dan sistem yang jelas dalam perlindungan dan pelestarian kekayaan intelektual masyarakat dan individu.
- Sementara itu pelestarian lingkungan dilakukan dengan:
- a. pencegahan dan penanggulangan risiko lingkungan melalui kebijakan atau kearifan lokal yang mampu mengurangi potensi terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan;
  - b. perlindungan terhadap lingkungan sensitif dengan memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati;
  - c. perlindungan alam liar melalui pengembangan sistem untuk memastikan kepatuhan destinasi terhadap hukum

- dan standar kegiatan memanen, penangkapan, pameran, dan penjualan tumbuhan dan satwa liar;
- d. mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, meminimalkan, dan melaporkan kepada publik dan mengurangi kegiatan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca;
  - e. konservasi energi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;
  - f. pengelolaan air;
  - g. keamanan air untuk memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat setempat maupun untuk penggunaan lainnya;
  - h. kualitas air yang sesuai standar;
  - i. sistem pembuangan limbah cair yang tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - j. mengurangi limbah padat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan;
  - k. panduan yang mendorong berbagai pihak untuk meminimalkan kegiatan operasional yang dapat menyebabkan gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan;
  - l. transportasi ramah lingkungan.

#### Huruf d

Kepariwisata yang bersifat multisektor tidak dapat tidak dibangun tanpa dukungan sektor lain. Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan diselaraskan dengan pembangunan wilayah, pembangunan lintas sektor, komponen-komponen kepariwisataan (destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataa), para pemangku kepentingan, serta dengan wilayah

sekitar dan wilayah yang lebih luas menjadi kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Di lain sisi, pembangunan kepariwisataan juga harus mendapatkan dukungan dari lintas sektor, lintas wilayah, dan dari seluruh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif, yang memperhatikan sektor dan faktor-faktor yang lebih luas, sangat diperlukan dalam pembangunan kepariwisataan agar keterpaduan pembangunan dapat terwujud.

Keterpaduan pembangunan kepariwisataan harus dilakukan untuk mewujudkan sinergi pembangunan, artinya pembangunan kepariwisataan tidak hanya didukung oleh pembangunan lintas sektor dan dukungan para pemangku kepentingan, tetapi pembangunan kepariwisataan juga harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor lain dan juga dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Pembangunan kepariwisataan harus bersinergi dengan pembangunan sektor lain untuk mencapai satu tujuan bersama.

Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a. kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b. komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c. koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d. pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf e

Penetapan kawasan Kalimantan Timur khususnya sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) memerlukan respon yang cepat dan tepat khususnya dalam sektor pariwisata. Penetapan delienasi IKN yang menempatkan Kecamatan Samboja dan Samboja Barat sebagai bagian dari IKN dan secara otomatis kedepan bukan merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara harus diantisipasi sedini mungkin, karena kawasan ini merupakan salah satu kawasan andalan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dimana terdapat banyak daya tarik wisata yang sebagian dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, perkembangan IKN kedepan yang akan dihuni oleh masyarakat dunia dengan berbagai kebutuhannya termasuk kebutuhan untuk berwisata. Oleh karena itu, Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengantisipasinya dengan mengembangkan beragam produk pariwisata berkelas dunia. Sehingga pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi mitra yang baik dalam pengembangan kepariwisataan kawasan.

## Pasal 6

Penjabaran dari visi sebagai berikut:

### 1. Destinasi pariwisata sejarah

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mengoptimalkan nilai-nilai dan tinggalan sejarah budaya yang dimiliki terutama terkait dengan sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Mengangkat sejarah Kutai sejatinya mengangkat sejarah keberadaan Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa kepulauan yang memiliki karagaman tinggi. Sehingga, nilai

sejarah yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi magnet bagi pariwisata Kutai Kartanegara sebagai destinasi sejarah berskala nasional maupun internasional.

## 2. Destinasi pariwisata alam

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan upaya konservasi lingkungan melalui pariwisata. Sebagai daerah yang dilalui Sungai Mahakam, dimana terdapat dua danau utama yaitu Danau Semayang dan Danau Melintang dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta tutupan hutan baik Taman Nasional Kutai, Hutan Penelitian Samboja maupun Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang dapat didorong untuk dioptimalkan sebagai daya tarik wisata yang bernilai ekologi tinggi. Lebih lanjut, pembangunan kepariwisataan Kutai kartanegara adalah pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip pelestarian lingkungan.

## 3. Destinasi pariwisata berkualitas

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan tidak hanya bertujuan untuk mengejar nilai ekonomi akan tetapi juga bagaimana pariwisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas sosial masyarakat serta upaya konservasi budaya masyarakat. menciptakan pariwisata berkualitas adalah menciptakan daerah tujuan wisata yang bertandar nasional atau internasional, berkelanjutan, dan muaranya menciptakan kondisi wisatawan maupun masyarakat lokal merasa nyaman dan bahagia.

## 4. Mitra utama IKN

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan selain untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, juga untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan pariwisata masyarakat yang berasal dari IKN. Selain itu, pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara harus terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan di IKN dalam pengembangan pariwisata khususnya ekowisata.

#### 5. Kesejahteraan masyarakat

Tujuan utama pembangunan kepariwisataan di Kabuapten Kutai Kartanegara adalah untuk sebesar-besarnya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. tidak saja dari aspek ekonomi akan tetapi yang jauh lebih penting adalah aspek sosial dan budaya. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mampu mengangkat kualitas budaya Kutai sebagai salah satu budaya unggul nasional.

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata Daerah harus memperhatikan kelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan diwujudkan dengan menggunakan bahan dan melakukan pengelolaan yang ramah lingkungan. Pmbangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata juga harus bercirikan budaya khas Daerah, diwujudkan melalui penyediaan prasarana dan fasilitas

yang menggunakan nilai-nilai pengelolaan dan pelayanan yang khas sesuai budaya Daerah, gaya arsitektur khas Daerah, ataupun ornamen khas Daerah, dan sebagainya untuk melestarikan kearifan lokal dan mengangkat identitas lokal. Selain itu, juga harus mampu memenuhi standar yang berlaku secara internasional, baik dari aspek kualitas bangunan, pengelolaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, serta aspek pelayanan.

#### Huruf d

Masyarakat sebagai agen perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang mampu melakukan perubahan dan membuat orang-orang di lingkungannya berperilaku, bertindak, dan mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya.

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Rantai nilai industri pariwisata yang kokoh adalah rangkaian kegiatan usaha pariwisata yang saling terhubung, dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyajikan, dan mendukung pengembangan produk pariwisata yang memiliki ketahanan tinggi terhadap berbagai kondisi krisis yang terjadi. Rantai nilai terdiri dari sekumpulan kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Kegiatan pendukung terdiri dari infrastruktur

perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan usaha.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pusat kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Sub-PPK, dan Pusat Lingkungan (PL).

Pusat pelayanan primer pariwisata adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan sekunder pariwisata adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat



pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf c

Sebagai penyangga Ibu Kota Negara maka peningkatan aksesibilitas dari dan menuju IKN harus ditingkatkan agar pergerakan wisatawan dapat lancar dan mudah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Sejarah kerajaan Kutai Tua, Kerajaan Kutai In Martadipura serta Kerajaan Kutai Kartenagara harus mampu diintegrasikan sebagai daya tarik wisata yang memberikan edukasi terhadap wisatawan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Kegiatan wisata kreatif adalah kegiatan wisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjungi.

Kegiatan wisata pendidikan adalah kegiatan wisata yang memberikan informasi dan pengalaman berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman daya tarik wisata.

#### Huruf i

Prasarana umum ramah lingkungan adalah pengelolaan prasarana yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, sanitasi, dan higienitas.

#### Huruf j

Cukup jelas

#### Huruf k

Cukup jelas

#### Huruf l

Cukup jelas

#### Huruf m

Cukup jelas

#### Huruf n

Membangun forum komunikasi dengan otorita IKN serta dunia usaha untuk meningkatkan investasi agar dapat berperan maksimal sebagai daerah penyangga IKN khususnya dalam pariwisata.

### Pasal 11

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Desa atau kampung wisata adalah suatu kawasan geografis di perkotaan yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk struktur kehidupan masyarakat sehingga memberikan kesempatan kepada wisatawan dan/atau sekelompok wisatawan untuk dapat tinggal di lingkungan masyarakat dan belajar mengenai kehidupan masyarakatnya.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jalur wisata adalah jalur yang menghubungkan beberapa daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu maupun

kedekatan geografis, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait membentuk pengalaman berwisata.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

## Ayat (10)

## Huruf a

Ornamen khas Kutai adalah ornamen atau ragam hias yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan atau peraturan lainnya di tingkat nasional.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Pondok wisata adalah istilah bahasa Indonesia untuk *homestay*, yaitu usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal. Istilah lainnya adalah rumah wisata, yaitu usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Cukup jelas

## Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (11)

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan tidak hanya bertujuan untuk mengejar nilai ekonomi akan tetapi juga bagaimana pariwisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas sosial masyarakat serta upaya konservasi budaya masyarakat. menciptakan pariwisata berkualitas adalah menciptakan daerah tujuan wisata yang bertandar nasional atau internasional, berkelanjutan, dan muaranya menciptakan kondisi wisatawan maupun masyarakat lokal merasa nyaman dan Bahagia.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Struktur perwilayahan pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)



Huruf a

Tema pengembangan produk merupakan jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Fungsi strategis kawasan adalah fungsi penting yang diemban kawasan, dapat mencakup satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Sasaran pengembangan kawasan adalah kondisi yang akan dicapai suatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan.

Huruf e

Jenis wisata unggulan adalah jenis kegiatan wisata yang menjadi unggulan karena kekhasan, keunikan, dan/atau memiliki nilai penting.

Huruf f

Jenis wisata pendukung adalah jenis kegiatan wisata lainnya di kawasan yang dapat mendukung pengembangan kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR ...